

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 9 TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI
PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang;
- i. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Pasar Daerah adalah semua pasar yang fasilitasnya disediakan dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah;
- k. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 300 m;
- l. Kepala Dinas Pasar Daerah adalah Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- m. Pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- n. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- o. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana yang berupa halaman/peralatan, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD);
- p. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/serdhana yang berupa peralatan/los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- q. Bangunan-bangunan adalah sebuah bangunan yang berada dalam lingkungan pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan;
- r. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang di bangun dilingkungan pasar;
- s. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar;
- t. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
- u. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
- v. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- w. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I;
- x. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ab. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- ac. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau kekurangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ad. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar, dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa toko dan pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa, usaha serta fasilitas yang tersedia.

B A B V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Penguraian retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi pasar dalam lingkungan ibukota kabupaten ditetapkan :
 - a. Rp. 500,- bagi pedagang yang mempergunakan toko milik Pemerintah Daerah setiap hari.

- b. Rp. 400,- bagi pedagang yang mempergunakan los milik Pemerintah Daerah setiap hari.
 - c. Rp. 300,- dikenakan bagi pedagang hamparan dalam lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah setiap hari.
- (2) Besarnya retribusi pasar dalam lingkungan diluar ibukota kabupaten ditetapkan :
- a. Rp.400,- bagi pedagang yang mempergunakan toko milik Pemerintah Daerah setiap hari.
 - b. Rp.300,- bagi pedagang yang mempergunakan los milik Pemerintah Daerah setiap hari.
 - c. Rp.200,- dikenakan bagi pedagang hamparan dalam lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah setiap hari.

Pasal 9

Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Apabila dalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pedagang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberi tempat penjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut di atas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

Pasal 11

www.djpp.depkumham.go.id

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang serta malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di dalam Pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasikan sebagai bukti pembayaran yang sah.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.